

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI**



Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Pada Bagian Studi Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh :

SELVI WIDIA

02011381419368

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2018

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : SELVI WIDIA
NIM : 02011381419368

JUDUL SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN
TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI**

Telah dibaca dengan seksama dan telah dianggap memenuhi standar ilmiah, baik jangkauan kuantitas maupun kualitasnya sebagai skripsi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum

Pembimbing Utama,

Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509621981091001

Pembimbing Pembantu,

Vegitva R Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP 198306272006042003

Skripsi ini telah diserahkan kepada Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan telah diterima sebagai syarat untuk memenuhi jenjang pendidikan Sarjana (S1) Hukum.

Palembang,

2018

Dekan,



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS PALEMBANG**

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa	: Selvi Widia
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011381419368
Tempat/ Tanggal Lahir	: Prabumulih / 27 Juni 1996
Fakultas	: Hukum
Strata Pendidikan	: S1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian/ Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar diperguruan tinggi maupun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya sudah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal – hal dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2018

SELVI WIDIA
02011381419368

MOTTO DAN PERSEMBAHAN:

“Tidak ada kata menyerah sebelum bertanding ”

KUPERSEMBAHKAN UNTUK :

- Allah SWT
- Yang tercinta Kedua Orang tuaku
- Yang tersayang saudara-saudaraku
- Yang tercinta Suami dan anak ku
- Sahabat-Sahabatku
- Almamaterku

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah syukur penulis panjatkan Kepada Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan lancar. Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dengan judul skripsi **“PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI”**

Dalam menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penyusunan kalimat, karena masih terbatasnya ilmu penguasaan yang dimiliki penulis, namun berkat bantuan dan bimbingan serta kritik – kritik positif dari berbagai pihak, terutama Dosen Pembimbing, maka penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik..

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang baik dan bermanfaat perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dibidang hukum pidana serta bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca.

Palembang,

2018

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa Karena atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi ”, sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Pada kesempatan kali ini, penulis juga mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak atas bantuan, bimbingan, dan saran bagi penulis selama dalam penyelesaian skripsi ini, teruntuk:

1. Kedua orang tua saya Bapak Masrul, S.H &I bu Herlini, S.Pd Tercinta yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan penuh. Terima kasih telah membimbing, membantu, dan memberikan berbagai fasilitas, serta telah menyemangati saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Prof. Dr. H. Abdullah Ghofar, S.H., M.H Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H Selaku Pembimbing Utama yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan, arahan serta bantuan pemikiran selama proses pengerjaan skripsi ini
7. Ibu Vegitya R Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M Selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi ini.
8. Ibu Dr.Hj. Nasriana,S.H.,M.Hum. Selaku Kepala Jurusan Studi Hukum Pidana
9. Bapak Dedeng, S.H. Selaku Penasihat Akademik yang telah memberi arahan dan bimbingan selama proses perkuliahan
10. Semua Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmu dalam proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf administratif Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan
12. Saudara dan saudari saya yang telah mendukung penuh dan mendoakan saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Andre Joshua dan Athar Rayyan P yang menjadi penyemangat dan motivasi menyelesaikan skripsi ini .
14. Sahabat-sahabat Seperjuangan Skripsi SH Soon, Varadiba Fithri Fadillah, Okta Sari , Rahmilia Indah Hayati, Windy Yolandini, Dina Hidayati, Fenty Surya Kencana, Evelin Fifiana, Fathia Syarifah, Adella Pratiwi dan Almira Putri Belinda, terimakasih telah mewarnai dunia perkuliahan dan memberikan

dukungan serta berbagi pemikiran ketika berkumpul susah untuk dilupakan semoga apa yang kita cita-citakan segera tercapai amin..

15. Sahabat - Sahabat grup GO, Rahayu Diah Jayatri, Ayu Anita Putri, Masklara Belo, Surya Yustavin dan Wibowo Setiawan yang telah memberi dukungan serta doa.
16. Sahabat – Sahabat grup Project yang memberikan bantuan serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
17. Teman-teman se angkatan 2014 yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih telah membantu saya dengan doa dan usaha kalian.

Palembang

2018

SELVI WIDIA
02011381419368

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	14
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Kerangka Teori.....	16
F. Ruang Lingkup.....	23
G. Metode Penelitian.....	23
H. Sistematika Penulisan.....	26

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Terorisme.....	28
1. Ruang Lingkup Tindak Pidana Terorisme.....	28
2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Terorisme.....	35
3. Sanksi Tindak Pidana Terorisme.....	39
B. Tindak Pidana Terorisme sebagai Kejahatan Luar Biasa.....	45
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	45
2. Bentuk dan Tipologi Tindak Pidana Terorisme.....	49
3. Tindak Pidana Terorisme Sebagai Kejahatan Kemanusiaan Luar Biasa (<i>extra ordinarycrime</i>).....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia.....	54
1. Sejarah Lahirnya Hak Asasi Manusia.....	54
2. Pengertian Hak Asasi Manusia.....	57
D. Tinjauan Umum Tentang Korban Tindak Pidana Terorisme dan Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.....	60
1. Pengertian Korban.....	60
2. Hak – Hak Korban Tindak Pidana.....	60
3. Hak - Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.....	64

BAB III PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	67
1. Bentuk Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana.....	70
2. Kewajiban Negara Menyangkut Hak Asasi Manusia.....	73
3. Hak Korban Tindak Pidana Terorisme.....,	75
4. Implementasi Pelaksanaan Kewajiban Negara Terhadap Pemberian Kompensasi Korban Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	77

B. Faktor- Faktor yang Menghambat Korban Tindak Pidana Terorisme Mendapatkan Kompensasi.....	79
1. Kedudukan dan Peran Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.....	82
2. Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teorisme dalam Hukum Pidana Positif Indonesia.....	83
3. Faktor Penghambat Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Teorisme.....	86
4. Faktor Penghambat Korban Tindak Pidana Terorisme Mendapatkan Kompensasi.....	89
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	99

ABSTRAK

Judul skripsi : **Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme Untuk Mendapatkan Kompensasi**
Nama : **Selvi Widia**
NIM : **02011381419368**


Penelitian skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah tentang pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia serta mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menghambat korban tindak pidana terorisme sulit mendapatkan kompensasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum. Selanjutnya penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan deduktif yaitu merumuskan gagasan - gagasan umum yang dilandaskan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dari berbagai data, fakta dan gagasan tersebut dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat diketahui bahwa pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia belum terlaksana dengan baik meskipun hak korban untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tetapi ketentuan tersebut dalam prakteknya hanya satu kali dikabulkan oleh aparat penegak hukum dan korban. Serta faktor - faktor yang menghambat korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi terdapat 4 aspek yaitu, dari peraturan perundang - undangan, aparat dan pemerintah, sarana / prasarana serta masyarakat.

Kata Kunci: **Perlindungan Hak Asasi Manusia, Korban Tindak Pidana Terorisme, Kompensasi**

Palembang, 2018
Menyetujui,


Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H
NIP 195509021981091001


Vegitva R Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M
NIP 198306272006042003

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana. Perlindungan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional.¹

Beberapa perundang-undangan nasional yang didalamnya terdapat pengaturan tentang korban diantaranya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM), UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan terhadap Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P KDRT), UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perpu No 1 Tahun 2002 Peraturan Pemerintah (PP), diantaranya PP Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat, PP Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, PP Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata

¹C. Maya Indah S., *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Jakarta : Kharisma Putra Utama, 2014, hlm., 37.

Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme, Peraturan pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Keberadaan beberapa peraturan seperti disebutkan di atas, mempunyai ruang lingkup yang sempit, karena hanya berlaku untuk kasus tertentu dan tidak berlaku untuk semua jenis kasus, bahkan di dalam pelaksanaannya, tidak menjamin bahwa korban akan memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan tidak diperdulikan.²

Kejahatan merupakan fenomena yang kompleks yang bisa dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itulah sebabnya dalam keseharian dapat ditangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan lainnya. Suatu perbuatan agar dapat dikatakan sebagai kejahatan perlu ditetapkan demikian oleh penguasa dan dapat dikenakan sanksi pidana (*Punishable*).³

Terorisme merupakan ancaman serius terhadap kedaulatan setiap negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional. Bukan sekedar aksi teror semata, namun pada kenyataannya tindak kejahatan terorisme juga melanggar hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat dalam diri manusia, yaitu hak untuk merasa nyaman dan aman ataupun hak untuk hidup sehingga hak

² Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom., *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 24.

³Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni*. Bandung : PT. Refika Aditama, 1986, hlm 107.

asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Aksi terorisme dapat terjadi kapan pun, di mana pun dan menimpa siapa pun tanpa pandang bulu. Kerugian yang ditimbulkan oleh aksi terorisme sangat besar.⁴Maraknya aksi teror yang terjadi dengan jatuhnya banyak korban telah membuktikan bahwa terorisme adalah sebuah kejahatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dampak fisik yang ditimbulkan oleh terorisme tak jarang tidak hanya menimpa terhadap mereka yang menjadi sasaran tetapi juga menimpa korban yang tidak tahu menahu dan tidak terkait dengan sasaran yang dituju teroris.

Di Indonesia, persoalan terorisme menjadi titik perhatian pada saat terjadi peledakan bom di Sari Club dan Peddy's Club Kuta Legian, Bali, pada tanggal 12 Oktober 2002 yang menyebabkan Indonesia menjadi sorotan publik Internasional, karena mengingat mayoritas korban dari tragedi bom Bali adalah orang asing. Adanya peledakan tersebut menjadi indikator bahwa sebuah jaringan teror masuk ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dari serangkaian teror yang ada.⁵

Dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme meluas, dalam tragedi bom Bali, bukan hanya sekedar 190 orang yang terbunuh dan 200 orang yang cedera, tetapi tragedi tersebut juga berdampak pada keluarga para korban yang sekarang kehilangan suami, anak,istri, maupun orang tuanya. Maka, pasca kejadian tersebut seluruh warga Bali ikut merasakan akibatnya, karena tidak ada lagi pengunjung

⁴Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,2008., hlm 119.

⁵Abdul Wahid,et.al,*Kejahatan Terorisme Perspektif Agama,HAM,dan Hukum*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004 , hlm 2

restoran- restoran, serta para pelayan hotel kehilangan pekerjaannya, karena berkurangnya tamu yang menginap. Kenyataan pahit yang sekarang dihadapi adalah dibutuhkan bertahun-tahun untuk memulihkan keadaan Bali.⁶

Pada tanggal 5 Agustus 2003 kembali terjadi kasus ledakan Bom yaitu di JW Marriot yang menewaskan 12 belas orang dan 150 orang terluka, telah diketahui bahwa dalam ledakan ini merupakan aksi bom bunuh diri.⁷ Ledakan besar kembali terjadi tepat di depan kantor Kedutaan Besar Australia, kawasan Kuningan, Jakarta yang terjadi pada tanggal 9 September 2004 yang menyebabkan korban jiwa sebanyak 11 orang kasus ini menyebabkan bahwa Indonesia di cap sebagai “sarang” teroris.⁸

Kasus terbaru terorisme terjadi di Samarinda 2016 yaitu meledaknya bom jenis molotov di depan sebuah tempat ibadah di Gereja Oikumene pada 13 November 2016, ironisnya korbannya adalah 5 orang anak yang mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya dan salah seorangnya meninggal.⁹ Banyaknya kasus Terorisme di Indonesia yang sangat meresahkan, terutama masyarakat yang takut menjadi korban.

Pada dasarnya, tindak pidana terorisme adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Selama ini *extraordinary crime* adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang meliputi *crime against humanity* dan *genocide*. Penentuan

⁶ *Ibid.*, hlm 59

⁷ *Ibid.*, hlm 2

⁸ *Ibid.*, hlm 3

⁹ Rappler, 2017 “Pelempar bom molotov ke Gereja di Samarinda divonis penjara seumur hidup”, artikel dari <https://www.rappler.com/indonesia/183609-pelempar-bom-molotov-gereja-samarinda-divonis-seumur-hidup>, di akses pada tanggal 22 februari 2018, pukul 22.15.

pelanggaran Hak Asasi Manusia berat sebagai *extraordinary crime* didasarkan pada kaidah Hukum Internasional yaitu Statuta Roma.¹⁰

Dari segi pengaturan hukum internasional terdapat tiga konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme, yaitu :

1. *International Convention and Suppression of Terrorism 1937.*
(Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme)
2. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing 1997.*
(Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Terorisme) disahkan oleh Pemerintahan Republik Indonesia dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.
3. *International Convention for the Suppression of Financing of Terrorism 1999.*(Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme) disahkan oleh Pemerintah RepublikIndonesia dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2006 tanggal 5 April 2006.¹¹

¹⁰ Soeharto,et.al., *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia* ,Bandung : PT. Refika Aditama,2007,hlm 3.

¹¹Romli Atmasasmita, *Pengaturan Terorisme Dilihat dari Sudut Internasional dan Hukum Nasional.*, hlm 1-2

Perangkat peraturan hukum Internasional diatas bagi bangsa Indonesia sangat penting karena sejalan dengan tujuan yang terkandung dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.¹² Terorisme sangat berkaitan dengan HAM karena meyangkut hak yang melekat pada korban salah satunya untuk hidup dengan tenang. Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang ada pada diri manusia secara kodrati dan Universal. Berfungsi menjaga integritas keberadaan manusia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapa pun juga. Salah satu hak yang diturunkan dari HAM adalah hak asasi saksi dan korban tindak pidana, khususnya korban tindak pidana terorisme.¹³

Sejarah mencatat perhatian terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dari masa kemasa terutama dari segi Yuridis formalnya semakin menuju ke arah yang lebih baik, namun disisi lain penegakan HAM itu sendiri diuji keabilitasnya. Salah satu bentuk penghargaan HAM itu adalah terhadap hak – hak korban tindak pidana yaitu kompensasi dan retitusi.Semakin berkembangnya kejahatan terorisme yang timbul maka diperlukan penegakan hukum profesional untuk menciptakan suasana yang tertib dan mengacu pada konvensi internasional dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan terorisme, serta memberi landasan hukum yang kuat dan kepastian hukum untuk mengatasi masalah yang mendesak dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.¹⁴

¹²Soeharto, et.al, *op.cit.*,. hlm 5

¹³ Mariam Budiarjo., *op.cit.*, . hlm 1.

¹⁴*Ibid*, hlm 2.

Hak Asasi Manusia korban terorisme ini harus ditegakan serta dijunjung tinggi keberadaannya. Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia segera membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagai upaya represif dan sekaligus preventif, yang kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.¹⁵

Perangkat hukum yang mengatur tentang kejahatan yang serupa dengan kejahatan terorisme sebenarnya telah dirangkum oleh Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu dalam pasal 187, yang mengatur tentang kejahatan yang berkenaan dengan peledakan, kebakaran dan banjir.

Undang – undang tentang tindak pidana terorisme merupakan ketentuan khusus karena memuat ketentuan – ketentuan baru tidak terdapat dalam peraturan perundangan –undangan yang ada, dan menyimpang dari ketentuan umum sebagaimana dimuat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hal – hal yang berbeda ini tentunya tidak terlepas dari kejahatan terorisme itu sendiri, karena kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*) sehingga termasuk kejahatan transnasional (*International And Transnational Organized Crime*) nomor satu sebelum kejahatan narkoba dan perdagangan manusia (*Trafficking*). Oleh karena itulah diperlukan upaya - upaya

¹⁵Soeharto, et.al., *op. cit* , hlm 10-11.

yang berbeda dalam hal menanggulangnya dari tindak pidana biasa (*Conventional Crime*).¹⁶

Secara Yuridis telah diatur perlindungan terhadap saksi dan korban yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban , yaitu :

Pasal 5 ayat (1) Seorang saksi dan korban berhak :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikanya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan ;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi dari perkembangan kasus;
- g. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengatahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapat identitas baru;
- j. mendapatkan tempat kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi
- l. Mendapat nasihat hukum;dan / atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.¹⁷

Sangat sedikit sekali terorisme ditinjau dari perspektif korban. Kalaupun ada, hanya terkait dengan kisah-kisah mengenai korban suatu tindakan yang dikategorikan teror, dan pada umumnya digambarkan melalui data statistik jumlah korban, atau kisah - kisah tragedi kemanusiaan pada saat terjadi aksi teror. Apabila

¹⁶*Ibid*, hal 14

¹⁷*Ibid.*, hal 25

ditinjau dari perspektif pemberitaan media massa tentang pernyataan dan upaya-upaya pemerintah dan peran serta masyarakat dalam rangka menyikapi terorisme. maka kesan yang diperoleh adalah fokus pemberitaan yang didominasi pada pengungkapan perkara yang bertujuan untuk mengetahui siapa pelaku lapangan, dan pelaku yang menjadi dalang (aktor) terjadinya terorisme.¹⁸

Sementara itu, pada bagian yang lain, yaitu tentang korban terorisme, hanya dibahas secara terbatas dan tidak berkelanjutan. Pengungkapan perkara terorisme memang lebih mendapatkan perhatian daripada upaya-upaya untuk menangani korban terorisme itu sendiri. Dari berbagai penyebab sehingga timbulnya kenyataan seperti tersebut di atas, diantaranya adalah karena adanya pendapat bahwa peran korban kejahatan dalam suatu peristiwa kejahatan adalah semata-mata sebagai penderita. Sehingga terkadang hak-hak korban kejahatan terabaikan sebagai akibat suatu kelalaian atau ketidakmampuan negara.¹⁹

Pembahasan tentang korban terorisme merupakan salah satu dimensi dari berbagai persoalan tentang terorisme. Tb. Ronny Rahman Nitibaskara mengungkapkan, bahwa begitu banyak faktor yang berpengaruh di dalam suatu peristiwa terorisme yang menuntut perhatian sendiri-sendiri. Bila hendak diperoleh pemahaman yang utuh, yaitu untuk menukik ke jantung esensi terorisme yang terjadi, faktor-faktor itu harus ditelaah. Upaya ini tentu saja akan lebih sempurna

¹⁸Mompang L. Panggabean, et.al *Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme dalam Mengenang Perpu Anti Terorisme*. Jakarta: Suara Muhammadiyah, Agustus, 2003, hlm. 56

¹⁹*Ibid* hlm. 77

apabila melibatkan berbagai disiplin ilmu. Secara garis besar, studi tentang terorisme dalam perspektif kriminologis meliputi faktor-faktor sebagai berikut :²⁰

1. Pelaku terorisme.
2. Motif-motif dilakukannya terorisme.
3. Kausa-kausa di balik motif yang mendorong munculnya terorisme.
4. Ruang lingkup jangkauan teror dan modus operandi.
5. Korban dan simbolisasi sasaran
6. Reaksi sosial, pemerintah dan dunia internasional.
7. Upaya-upaya penanggulangan terorisme.

8. Ketentuan hukum Pencermatan terhadap faktor-faktor tersebut akan membantu mempertajam analisis terhadap kejahatan yang korbannya secara langsung adalah rakyat tak berdosa.

Dalam tindak pidana teroris terdapat 2 aspek yang mengatur yaitu pencegahan dan pemberantasan. Dalam tindak pidana teroris ini perlu diperhatikan bagaimana masyarakat yang mengalami tindak kejahatan akan mendapatkan ganti rugi. Para korban teroris memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah, perhatian pemerintah dapat terlihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan dan pemberian ganti rugi bagi para korban tindak pidana terorisme berupa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

²⁰Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakan Hukum Gunakan Hukum*. Jakarta, Kompas, 2001

Dalam prakteknya di Indonesia pemberian kompensasi sangatlah sulit di dapatkan karena banyak ketidaktahuan masyarakat untuk mendapatkan kompensasi serta secara yuridis dalam amar putusan pengadilan tidak pernah disebutkan jumlah kerugian yang di derita korban mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitas, seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 36 Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.²¹

Dari kasus terorisme yang terjadi di Indonesia mulai dari Sari Club dan Peddy's Club Kuta Legian Bali, bom di JW Marriot, ledakan bom di Kedutaan Besar Australia di Indonesia pemerintah Indonesia belum pernah memberikan sepeser pun hak korban tindak pidana terorisme yang berupa kompensasi. Pada tanggal 25 September 2017, Ketua Majelis Hakim mengabulkan sebagian tuntutan kompensasi korban bom di Gereja Oikumene, Samarinda untuk pertama kalinya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi dari negara kepada tujuh korban tindak pidana terorisme kasus bom molotov Gereja Samarinda yang pada awalnya dari tuntutan jaksa sebesar Rp. 1. 4000.000.000 tetapi yang dikabulkan dipengadilan sebesar Rp 237.870.000²²

²¹Soeharto, et.al., *Op.cit* ,hlm 130).

²²Tribun news, 2017, “ Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan,artikel dari Tribunews.com diakses dari <https://www.google.co.id/amp/m.tribunews.com/amp/nasional/2017/09/25/kompensasi-korban-terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 22.19.

Hal ini membuktikan bahwa kepentingan individu korban kejahatan menjadi diabaikan dalam sistem peradilan pidana, baik dari sisi kerugian (materi, harkat dan martabat) maupun aspirasinya. Perhatian terhadap hak-hak korban terorisme di Indonesia, secara yuridis telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.²³

Sebagaimana yang telah dituangkan pada Pasal 36, 38,39 sampai Pasal 42 secara khusus hak-hak korban terorisme yang terkait dengan pemulihan dan reparasi, diatur dalam Pasal 36, yang menyatakan bahwa :

- (1) Setiap korban atau ahli warisnya akibat tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi atau restitusi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pembiayaannya dibebankan kepada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (3) Restitusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau ahli warisnya.

Pasal 38 berisi :

- (1) Pengajuan kompensasi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri Keuangan berdasarkan amar putusan pengadilan negeri.
- (2) Pengajuan restitusi oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan.
- (3) Pengajuan rehabilitasi dilakukan oleh korban kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

²³Muhammad Mustofa., *Metode Penelitian Kriminologi*. Jakarta,; FISIP UI Press, 2005, hlm. 15

Pasal 39 berbunyi :

“ Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) memberikan kompensasi dan/ atau restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak penerimaan permohonan.

Pasal 40 menyebutkan bahwa :

- (1) Pelaksanaan pemberian kompensasi dan/atau restitusi dilaporkan oleh Menteri Keuangan, pelaku atau pihak ketiga kepada Ketua Pengadilan yang memutus perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi tersebut.
- (2) Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada korban atau ahli warisnya.
- (3) Setelah Ketua Pengadilan menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut pada papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 41 menyatakan bahwa :

- (1) Dalam pelaksanaan pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi kepada pihak korban melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hal tersebut kepada pengadilan.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) segera memerintahkan Menteri Keuangan, pelaku, atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. dan yang terakhir Pasal 42 berbunyi :

“ Dalam hal pemberian kompensasi, restitusi dan/atau rehabilitasi dapat dilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan kepada pengadilan.

Kompensasi bersifat keperdataan yang mana timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat dan merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat negara. Dari sekian kasus terorime di Indonesia untuk pertama kalinya

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyerahkan kompensasi dari negara kepada tujuh korban tindak pidana terorisme kasus bom molotov Gereja Samarinda sebesar Rp 237.870.000.²⁴

Padahal seharusnya salah satu hak korban yang diatur dalam Undang – Undang tindak pidana terorisme yaitu hak untuk mendapatkan kompensasi atas penderitaannya dan bagi yang meninggal dunia hak kompensasi untuk ahli warisnya yang akan ditanggung oleh negara.

Walaupun untuk memperoleh kompensasi dan restitusi diatur dalam Undang – Undang Pemberantasan Terorisme dalam Pasal 36, 38, dan 39 sampai Pasal 42 tetapi dalam prakteknya tersebut, pelaksanaan tentang kompensasi di Indonesia, masih perlu diamati dan dikaji lebih dalam lagi, mengingat masih adanya kesan keraguan untuk menerapkan hak reparasi secara tegas bagi para korban terorisme (hak-hak korban terorisme masih sangat tergantung kepada putusan pengadilan yang tetap/amar putusan).²⁵ Masyarakat kurang memperoleh pengetahuan tentang hak yang diberikan berupa kompensasi untuk korban terorisme dan kurangnya perhatian pemerintah dalam menanggapi kasus pemberian hak korban khususnya kompensasi.

²⁴Tribun news, 2017, “ Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta Putusan Ini Jadi Rujukan, artikel dari Tribunews.com diakses dari <https://www.google.co.id/amp/m.tribunews.com/amp/nasional/2017/09/25/kompensasi-korban-terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukan>, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 22.19.

²⁵Sudarto, *Op.cit.*, hlm 109

Berdasarkan latar belakang penulis tersebut di atas, maka penulis mengangkat masalah tentang pelaksanaan kewajiban negara kepada hak kompensasi korban terorisme dan faktor penghambat korban dari tindak pidana terorisme untuk mendapatkan hak kompensasi ke dalam skripsi korban yang berjudul “**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME UNTUK MENDAPATKAN KOMPENSASI**”

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka penulis memfokuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia ?
2. Apakah faktor – faktor yang menghambat korban tindak pidana terorisme mendapatkan kompensasi ?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan dari judul skripsi, penulisan ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia.

2. Mengetahui dan menganalisis faktor - faktor yang menghambat korban tindak pidana terorisme sulit mendapatkan kompensasi.

D. Manfaat Penelitian.

Manfaat penulisan ini , yaitu :

- a. Manfaat Teoritis, penulisan ini diharapkan memiliki manfaat untuk menambah pengetahuan yang lebih luas untuk pembaca dan memberikan wawasan yang lebih mengenai hukum pidana khususnya terhadap korban terorisme. Serta diharapkan dapat lebih menelaah sikap negara terhadap hak kompensasi korban terorisme di Indonesia.
- b. Manfaat Praktis, penulisan ini diharapkan untuk aparat pemerintah, agar lebih tegas lagi melaksanakan kewajibannya terhadap korban tindak pidana khususnya korban terorisme. Untuk korban agar bisa mengetahui cara mendapatkan kompensasi, dan hak yang seharusnya didapat

E. Kerangka Teori.

1. Teori Perlindungan Hukum.

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan teori yang mengkaji tentang perlindungan hukum yang wajib dipenuhi khususnya korban tindak pidana, karena menyangkut hak seseorang. Perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di Pasal 1 ayat 6 adalah segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang wajib dilaksanakan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) atau lembaga lainya sesuai dengan ketentuan.²⁶

Fitzgerald mengatakan bahwa "teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak".Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.²⁷

Perlindungan hukum bagi korban kejahatan sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan dapat menjadi korban atau bahkan pelaku kejahatan, pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.²⁸

²⁶Mardenis, *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 9

²⁷Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.54

²⁸Oktarinaz Maulidi 2013http, "Pembaharuan Hukum " diakses dari [://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/olehoktarinaz-maulidi-bab-i.htm](http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/olehoktarinaz-maulidi-bab-i.htm) diakses pada tanggal 5 April pukul 20.15

2. Teori Perlindungan Korban.

Istilah ini yang dikenal dengan *victimology* yaitu perkembangan dari kriminologi yang tidak bisa dipisahkan sebagai bagian integral dari kriminologi.²⁹ Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian yang merupakan akibat dari suatu kejahatan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) tindak kejahatan.³⁰

a. Jenis Jenis Korban.

Berkembangnya teori viktimologi bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memperhatikan posisi korban hingga kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut :

- a. *nonparticipating victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *latent victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *proactive victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *participating victims*, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan dirinya menjadi korban.

²⁹Abdussalam, *Kriminologi* , Jakarta :Restu Agung ,2007, hlm.147.

³⁰Rena Yulia, *Victomology Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hlm.51

- e. *False victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.³¹

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi yaitu penderitaan, baik secara fisik maupun psikis atau mental berkaitan dengan perbuatan pihak lain. Paradigma vitimasi meliputi :³²

a. Viktimisasi politik, dapat dimasukkan aspek penyalahgunaan kekuasaan, perkosaan hak-hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal atau dalam skala internasional;

b. Viktimisasi ekonomi, terutama yang terjadi karena ada kolusi antara pemerintah dan konglomerat, produksi barang-barang tidak bermutu atau yang merusak kesehatan, termasuk aspek lingkungan hidup;

c. Viktimisasi keluarga, seperti perkosaan, penyiksaan, terhadap anak dan istri dan menelantarkan kaum manusia lanjut atau orang tuanya sendiri;

d. Viktimisasi media, dalam hal ini dapat disebut penyalahgunaan obat bius, alkoholisme, malpraktek di bidang kedokteran dan lain-lain;

e. Viktimisasi yuridis, dimensi ini cukup luas, baik yang menyangkut aspek peradilan dan lembaga pemasyarakatan maupun yang menyangkut dimensi

³¹C. Maya Indah S., *Op.cit.* hlm.37

³²*Ibid.*, hlm.23

diskriminasi perundangundangan, termasuk menerapkan kekuasaan dan stigmatisasi kendatipun sudah diselesaikan aspek peradilannya.

3. Teori Perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, kodrati dan alami sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa. Hak Asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya didalam kehidupan masyarakat.³³

Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia semenjak ia lahir dalam kehidupan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Perlindungan Hak Asasi Manusia harus tegas diterapkan. Ada beberapa teori yang penting dan relevan dengan persoalan HAM, antara lain, yaitu: teori hak-hak kodrati (*natural rights theory*), teori positivisme (*positivist theory*) dan teori relativisme budaya (*cultural relativist theory*).

- a. Teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan

³³ Miriam Budiarto., *Op.cit* . hlm 120.

sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan dan harta kekayaan seperti yang diajukan oleh John Locke. Pengakuan tidak diperlukan bagi HAM, baik dari pemerintah atau dari suatu sistem hukum, karena HAM bersifat universal. Berdasarkan alasan ini, sumber HAM sesungguhnya semata-mata berasal dari manusia.³⁴

- b. Teori positivisme. Menurut positivisme suatu hak mestilah berasal dari sumber yang jelas, seperti dari peraturan perundang-undangan atau konstitusi yang dibuat oleh negara. Dengan perkataan lain, jika pendukung hak-hak kodrati menurunkan gagasan mereka tentang hak itu dari Tuhan, nalar atau pengandaian moral yang *a priori*, kaum positivis berpendapat bahwa eksistensi hak hanya dapat diturunkan dari hukum negara.³⁵
- c. Teori Relativisme Budaya. Menurut para penganut teori ini, tidak ada suatu hak yang bersifat universal. Mereka merasa bahwa teori hak-hak kodrati mengabaikan dasar sosial dari identitas yang dimiliki oleh individu sebagai manusia. Manusia selalu merupakan produk dari beberapa lingkungan sosial dan budaya dan tradisi-tradisi budaya dan peradaban yang berbeda yang memuat cara-cara yang berbeda menjadi

³⁴Todung Mulya Lubis, *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia, 1993, hlm. 15-16.

³⁵Scott Davidson, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Grafiti, 2000, hlm. 2.

manusia. Oleh karena itu, hak-hak yang dimiliki oleh seluruh manusia setiap saat dan di semua tempat merupakan hak-hak yang menjadikan manusia terlepas secara sosial (*desocialized*) dan budaya (*deculturized*).³⁶

4. Teori Kompensasi.

Menurut kamus hukum kompensasi yaitu; ³⁷

1. Pemberian ganti rugi;
2. Pemberesan piutang dengan memberikan barang – barang yang seharga dengan utangnya;
3. Pencarian kepuasan dalam masalah tertentu untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam masalah lain;
4. Imbalan berupa uang atau selain uang atau (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi.

Penggunaan kata kompensasi ini lebih banyak di artikan sebagai ganti rugi, khususnya ganti rugi terhadap korban oleh negara. Kompensasi, berkaitan erat dengan restitusi dan rehabilitasi, dalam UU No. 26 Tahun 2000 diatur dalam pasal 35 yang terdiri dari 3 ayat yaitu :

(1) Bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi.

³⁶Todung Mulya Lubis., op.cit., hlm. 18-19.

³⁷Surdarsono, *Kamus Hukum.*, Jakarta : PT. Rineka Cetak. Jakarta. 2005, hal 225

(2) Bahwa kompensasi, restitusi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

(3) menjelaskan bahwa ketentuan mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 35 memberikan penjelasan tentang maksud dari kompensasi. Kompensasi diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya.³⁸

F. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini yaitu dibatasi dengan Tingkat perhatian dan pelayanan negara terhadap pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme di Indonesia dan apa yang menjadi faktor penghambat pemberian kompensasi korban tindak pidana terorisme. Hal ini dikarenakan agar skripsi ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas

G. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menerapkan metode penelitian normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan melalui cara meneliti bahan pustaka atau bahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu:

³⁸Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.2006. *HAK-HAK YANG DILUPAKAN Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat Pada pengadilan HAM.* artikel dari https://lama.elsam.or.id/downloads/900349_06._ProgRep6_Tanjung_Priok_-_Hak2_yang_dilupakan.pdf. diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul. 13.15.

- a. Pendekatan Perundang-undangan yaitu dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.³⁹
- b. Pendekatan Kasus yaitu dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan. bahan lainya yang tentunya berhubungandengan masalah yang sedang diteliti.
- c. Pendekatan Koseptual. yaitu pendekatan yang berasal dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan ini menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hokum ketika menyelesaikan isu yang dihadapi.⁴⁰

3. Bahan Hukum.

Bahan Hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Bahan hukum yang mencakup buku- buku, dokumen dokumen resmi dan hasil – hasil penelitian yang berupa laporan dan sebagainya. Bahan Hukum sebagai berikut :

- a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu,

³⁹Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta , hlm. 93.

⁴⁰*Ibid*, hlm. 94

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, , yang kemudian menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
 2. Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 3. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
 4. Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
 5. Undang – Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenenan Internasional Tentang Hak –Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.
- b. Bahan hukum Sekunder, segala dokumen yang merupakan informasi atau hasil kajian tentang hak kompensasi korban terorisme, seperti buku, majalah, dan berbagai situs internet yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini.
- c. Bahan hukum Tersier, segala dokumen yang berisi konsep dan keterangan yang mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum tersier yaitu, Kamus Besar Bahasa Indonesia serta artikel – artikel yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas pada skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode *Library Research* (penelitian kepastakaan) yaitu, melakukan penelitian dengan berbagai macam bacaan, yaitu ; peraturan perundang – undangan, buku – buku, internet, dan pendapat sarjana dan bahan lain yang berkenaan dengan penulisan skripsi ini

5. Teknik Analisis Bahan Hukum.

Teknik yang digunakan dalam analisis bahan hukum penulisan skripsi ini adalah dengan cara kualitatif, yakni menganalisis, data sekunder tanpa menggunakan statistik untuk menjawab permasalahan dalam dalam skripsi ini.

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan.

Dalam perumusan masalah, penulis menggunakan teknik pengambilan kesimpulan yang bersifat deduktif yaitu merumuskan gagasan – gagasan umum yang dilandaskan dengan masalah yang akan diteliti. Sehingga dari berbagai data, fakta dan gagasan tersebut dapat dijadikan kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan.

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dibagi dari dalam beberapa bab dimana masing – masing bab diuraikan permasalahannya secara tersendiri namun dalam konteks yang saling berkaitan dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan, keseluruhannya kedalam 4 (empat) bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Teknik Pengambilan Kesimpulan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Meliputi tinjauan umum yang menguraikan tentang teori yang terkait dengan Pengaturan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta Perlindungan Hak Asasi Manusia Korban Tindak Pidana Terorisme.

BAB III : PEMBAHASAN

Meliputi pembahasan dan penjelasan hal hal yang menjadi fokus rumusan masalah yaitu, pelaksanaan kewajiban negara terhadap pemberian kompensasi korban terorisme di Indonesia serta faktor penghambat korban tindak pidana terorisme untuk mendapatkan kompensasi.

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari permasalahan pada penulisan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Abdussalam, 2007. *Kriminologi*. Jakarta : Restu Agung.
- Abimanyu, Bambang. 2005 *Teror Bom di Indonesia*, Jakarta: Grafindo.
- Adji, Indriyanto Seno, 2008. *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta: O.C. Kaligis & Associates.
- AminMa'ruf, 2007, *Meluruskan Makna Jihad Mencegah Terorisme*, Jakarta :Tim penanggulangan Terorisme MUI
- Akaha, Abduh Zulfidar (ed), 2005 *Terorisme dan Konspirasi Anti Islam*, Jakarta :Pusat Al –Kautsar,
- Atmasasmita Romli, 2003. *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. . Jakarta BPHN
- Atmasasmita, Romli, 2003. *Pengaturan Terorisme Dilihat dari Sudut Internasional dan Hukum Nasional*. Bandung: Bina Cipta.
- Budiarjo, Miriam, 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Davidson, Scott. 2000. *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori dan Praktek dalam Pergaulan Internasional*, Jakarta: Grafiti.
- Fadhillah, Chaerudin, Syarifah.2004 *Korban Kejahatan dalam Prespektif Viktimologi & Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Grahadhika Press.
- Gosita Arif, 2000. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta : Akademika Pressindo
- Gultom, Elisatris & Dikdik M. Arief Mansur.2006. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada
- Hamzah, Simons Andi.2001. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika.

- Hatrik, Hamzah 2006., *Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Husaini, Adian. 2005. *Jihad Osama Versus Amerika*, Jakarta :Gema Insani Pers.
- Indah, C Maya, 2014. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Vitimologi dan Kriminologi*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Lubis, Todung Mulya. 1993. *In search of Human Rights Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order*, Jakarta: Gramedia.
- Manullang, A. C., 2006. *Terorisme & Perang Intelijen, Behauptung Ohne Beweis*, Jakarta; Manna Zaitun, war crimes dan agressions
- Mardenis, 2011. *Pemberantasan Terorisme*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada,
- Masyhar, Ali.2007, *Kebijakan Penanggulangan terorisme di Indonesia* Semarang : PT : Grafindo
- Maulana,Z.A 2005. *Islam dan Terorisme; dari Minyak hingga Hegemoni Amerika*Yogyakarta: Kencana Prenada
- Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta: Media Group
- Moeljatno. 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana*, .Jakarta: Rineka Cipta
- Muladi, 2009,*HAK ASASI MANUSIA Hakekat, Lonsep, Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Bandung; PT. RafikaAditama.
- Mustofa, Muhammad, 2005. *Penelitian Kriminologi*. Jakarta : FISIP UI Press.
- Muzadi, Hasyim, 2004. *Kejahatan Terorisme*, Bandung : Refika Aditama.
- Nitibaskara, Tb Ronny Rahman, 2001. *Tegakan Hukum Gunakan Hukum* Jakarta: Kompas.

- Pangabean, Mompang L, 2003. *Mengkaji Kembali Perpu Antiterorisme dalam Mengenang Perpu Anti Terorisme*. Jakarta:Suara Muhammadiyah.
- Raharjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Adyta Bakti.
- Soeharto, 2007. *Perlindungan HAK Tersangka, Terdakwa, Dan Korban Tindak Pidana Terorisme, dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Surdarsono. 2005.*Kamus Hukum.*, Jakarta : PT. Rineka Cetak.Jakarta.
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.
- Sujatmoko, Andrey,2005. *Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran Berat HAM*. Jakarta : PT Gramedia.
- Syafa'at Muchammad Ali, 2005.*Tindak Pidana Teror, Belenggu Baru Bagi Kebebasan*, Jakarta, Imparsial.
- Tantowi Jawahir ,2002. *Dinamika dan Implementasi Dalam Beberapa Kasus Kemanusiaan*, Yogyakarta, Madyan Press.
- Tim ICCE UIN Jakarta, 2003. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta : Prenada Media.
- Wahid, Abdul, 2004. *Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang.2012*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta :Sinar Grafika
- Yulia, Rena. 2010. *Victomologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Zuliah, Marlina, Azmiati. 2006 *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, PT Refika Aditama, Bandung,

B.Peraturan Perundang-Undangan.

Undang – Undang Dasar 1945 dan Amandemen.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang – Undan (Perpu) No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang – Undang No. 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Konvenenan Internasional Tentang Hak –Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

C.Internet.

BBC, 2018 “Dari Mako Brimob sampai Polrestabes Surabaya: Satu Minggu Penuh Teror” diakses dari <http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44110808> pada tanggal 1 Juni 2018 pukul 11.15

Hukumonline, diakses dari <http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/13284/node>, Diakses Pada Tanggal 25 mei 2018, pukul 10.15.

Juanda Maulud Akbar Jenis jenis pidana”, artikel dari <https://juandamauludakbar.wordpress.com/2014/02/22/jenis-jenis-pidana/>, diakses pada tanggal 25 mei 2018, pukul 10.00

Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat ELSAM.2006. *HAK-HAK YANG DILUPAKAN Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi Korban Pelanggaran HAM Berat Pada pengadilan HAM*. artikel dari https://lama.elsam.or.id/downloads/900349_06._ProgRep6_Tanjung_Priok__Hak2_yang_dilupakan.pdf. diakses pada tanggal 13 Maret 2018 pukul. 13.15.

Oktarinaz Maulidi 2013 <http://pembaharuan-hukum.blogspot.com/2008/12/olehoktarinaz-maulidi-bab-i.htm> diakses pada tanggal 5 April pukul 20.15.

Rappler, 2017 “Pelempar bom molotov ke Gereja di Samarinda divonis penjaraseumurhidup”,artikeldarihttpss://www.rappler.com/indonesia/183609-pelempar-bom-molotov-gereja-samarinda-divonis-seumur-hidup. , di akses pada tanggal 22 februari 2018, pukul 22.15.

Tribun news, 2017, “ Kompensasi Samarinda Dikabulkan, LPSK Minta PutusanIniJadiRujukan,artikeldariTribunews.comdiaksesdarihttps://www.google.co.id/amp/m.tribunews.com/amp/nasional/2017/09/25/ kompensasi-korban-terorisme-samarinda-dikabulkan-lpsk-minta-putusan-ini-jadi-rujukkan, diakses pada tanggal 22 Februari 2018, pukul 22.19

Tribun News, 2018 “Selain Gereja Santa Maria di Surabaya, Ada Dua GerejaLainyangDibom”diaksesdari,<http://jabar.tribunnews.com/2018/05/13/se-lain-gereja-santa-maria-di-surabaya-ada-dua-gereja-lain-yang-dibom>. pada tanggal 1 juni 2018 pukul 11.43